

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 10 TAHUN 2011

TENTANG

PERLINDUNGAN PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa diskriminasi terhadap penyandang disabilitas masih berlangsung atas dasar kecacatan yang dapat menghambat, membatasi dan/atau menghilangkan hak-hak konstitusional penyandang disabilitas sebagai warga negara;
- b. bahwa untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitas, perlu ada jaminan perlindungan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas yang merupakan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat;
- c. bahwa kedudukan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai ibukota negara, pemenuhan hak-hak konstitusional penyandang disabilitas cerminan secara nasional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3702);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4444);
12. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);

13. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
15. Undang-Undang Nomor Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
16. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
17. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
18. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
19. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
20. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
21. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
22. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

23. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
24. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
25. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
26. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
27. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
28. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
29. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
30. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);

33. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaran Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
38. Peraturan Pemerintah 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4955);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
42. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perpasaran Swasta di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2002 Nomor 76);

43. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kereta Api, Sungai dan Danau serta Penyeberangan Di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2003 Nomor 87);
44. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2004 Nomor 60);
45. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2004 Nomor 65);
46. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2006 Nomor 8);
47. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2008 Nomor 10);
48. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2009 Nomor 4);
49. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1);
50. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

dan

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN
PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai Wakil Pemerintah di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Unit Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat UKPD, adalah Unit Kerja atau bagian atau subordinat Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Penyandang disabilitas atau nama lain adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan aktivitas sehari-hari secara selayaknya, yang terdiri atas penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, serta penyandang cacat fisik dan mental.
10. Perlindungan penyandang disabilitas adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak-hak konstitusional

penyanggah disabilitas agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari diskriminasi.

11. Kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan ekonomi/ material, spiritual, dan sosial penyanggah disabilitas agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
12. Derajat kecacatan adalah tingkat berat ringannya keadaan cacat yang disandang seseorang.
13. Kesamaan kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang kepada penyanggah disabilitas untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
14. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk penyanggah disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
15. Rehabilitasi adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan penyanggah disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
16. Bantuan adalah upaya pemberian bantuan kepada penyanggah disabilitas untuk berusaha bersifat tidak tetap agar mereka dapat meningkatkan taraf kesejahteraannya.
17. Pemeliharaan taraf kesejahteraan adalah upaya perlindungan dan pelayanan yang bersifat terus menerus, agar penyanggah disabilitas dapat mewujudkan taraf hidup yang wajar.
18. Diskriminasi adalah setiap pembedaan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung kepada penyanggah disabilitas yang didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar jenis dan derajat kecacatan dan/atau berdasarkan agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak-hak konstitusional penyanggah disabilitas dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.
19. Badan hukum atau badan usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya,

badan usaha milik negara (BUMN) atau daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, yayasan, persekutuan, perkumpulan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

20. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
21. Orangtua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
22. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan.

BAB II

PRINSIP, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Perlindungan penyandang disabilitas diselenggarakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesetaraan;
- d. pengayoman;
- e. kepentingan terbaik bagi penyandang disabilitas; dan
- f. non diskriminasi.

Pasal 3

Tujuan perlindungan penyandang disabilitas:

- a. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, serta kelangsungan hidup dan kemandirian penyandang disabilitas;
- b. meningkatkan ketahanan sosial dan ekonomi penyandang disabilitas;
- c. meningkatkan kemampuan, kepedulian, dan tanggung jawab dunia usaha dan masyarakat dalam perlindungan penyandang disabilitas secara melembaga dan berkelanjutan; dan
- d. meningkatkan kualitas kehidupan dan penghidupan penyandang disabilitas.

Pasal 4

Ruang lingkup perlindungan penyandang disabilitas, meliputi:

- a. kesamaan kesempatan;
- b. aksesibilitas;
- c. rehabilitasi;
- d. pemeliharaan taraf kesejahteraan; dan
- e. perlindungan khusus.

BAB III

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

Kewajiban penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan tanggung jawab bersama, meliputi:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. badan hukum atau badan usaha;
- c. masyarakat; dan
- d. keluarga dan orangtua.

Pasal 6

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:
 - a. melaksanakan kebijakan perlindungan penyandang disabilitas yang ditetapkan oleh pemerintah;
 - b. menetapkan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan penyandang disabilitas;
 - c. melakukan kerja sama dalam pelaksanaan perlindungan penyandang disabilitas ;
 - d. memberikan dukungan sarana dan prasarana pelaksanaan perlindungan penyandang disabilitas;
 - e. mengalokasikan anggaran penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas sesuai kemampuan keuangan daerah; dan
 - f. membina dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas.
- (2) Dalam rangka melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menetapkan program dan kegiatan aksi perlindungan penyandang disabilitas

dalam satu Rencana Aksi Daerah Perlindungan Penyandang Disabilitas sebagai dasar bagi SKPD dan UKPD dalam memberikan perlindungan penyandang disabilitas.

- (3) Rencana Aksi Daerah Perlindungan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan bagian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah Perlindungan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 7

Kewajiban dan tanggung jawab badan hukum atau badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dalam memberikan perlindungan kepada penyandang disabilitas sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan perlindungan penyandang disabilitas.

Pasal 8

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, diselenggarakan dalam bentuk peran serta masyarakat.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. memberikan perlindungan kepada penyandang disabilitas;
 - b. turut serta pelaksanaan perlindungan kepada penyandang disabilitas; dan
 - c. memberikan data dan informasi dan/atau melaporkan kepada aparat pemerintah daerah dan/atau aparat penegak hukum apabila terjadi pelanggaran pelaksanaan perlindungan penyandang disabilitas.
- (3) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan secara bertanggungjawab.

Pasal 9

Kewajiban keluarga dan/atau orangtua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, yang secara hukum memiliki tanggung jawab penuh sebagai anggota keluarga.

BAB IV

KESAMAAN KESEMPATAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

Setiap penyandang disabilitas mempunyai kesamaan kesempatan dalam bidang :

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. olahraga;
- d. seni budaya;
- e. ketenagakerjaan;
- f. berusaha;
- g. pelayanan umum;
- h. politik;
- i. bantuan hukum; dan
- j. informasi.

Bagian Kedua
Pendidikan

Pasal 11

- (1) Setiap penyelenggara pendidikan memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama dalam pendidikan bagi penyandang disabilitas sesuai jenis, derajat kecacatan, dan kemampuannya.
- (2) Pendidikan bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk kelas terpadu atau inklusi pada satuan pendidikan umum, satuan pendidikan kejuruan, dan pendidikan keagamaan.
- (3) Penyelenggaraan kelas terpadu atau inklusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat melibatkan satu atau beberapa jenis dan/atau derajat kecacatan peserta didik.

Pasal 12

Penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, menyediakan :

- a. guru dan pembimbing khusus yang memiliki kompetensi dan sertifikasi di bidangnya;
- b. prasarana dan sarana sesuai jenis dan derajat kecacatan peserta didik; dan
- c. program kegiatan pembelajaran untuk dikembangkan menjadi kelas inklusi.

Pasal 13

- (1) Setiap penyelenggara satuan pendidikan bertanggungjawab atas pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama kepada penyandang disabilitas untuk memperoleh pendidikan.
- (2) Dalam hal peserta didik mengalami kecacatan, pada satuan pendidikan bersangkutan belum tersedia aksesibilitas dan/atau tidak menyelenggarakan kelas terpadu atau inklusi, dapat pindah pada satuan pendidikan lain yang setara yang sudah tersedia aksesibilitas dan/atau menyelenggarakan kelas terpadu atau inklusi atau pada pendidikan khusus penyandang disabilitas.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kelas terpadu dan kelas inklusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13, diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 15

- (1) Bagi penyandang cacat yang karena jenis dan/atau derajat kecacatannya tidak dapat mengikuti kelas terpadu atau inklusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat menyediakan pendidikan khusus dalam bentuk sekolah luar biasa (SLB) sesuai dengan standar pendidikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan sekolah luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga Kesehatan

Pasal 16

- (1) Penyandang disabilitas mempunyai kesempatan yang sama dalam pelayanan kesehatan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

- (2) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan memfasilitasi penyandang disabilitas agar tetap hidup mandiri dan produktif secara sosial dan ekonomis.

Pasal 17

Pemerintah Daerah menyediakan pelayanan dan program jaminan kesehatan daerah bagi penyandang disabilitas dengan kualitas dan standar layanan yang sama dengan warga masyarakat pada umumnya.

Pasal 18

- (1) Gubernur dapat bekerjasama dengan badan hukum atau badan usaha dalam menyelenggarakan program jaminan kesehatan penyandang disabilitas.
- (2) Program jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam perjanjian kerjasama dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan dan program jaminan kesehatan bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18, diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat Olahraga

Pasal 20

Pemerintah Daerah berkewajiban membina dan mengembangkan olahraga bagi penyandang disabilitas, yang dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi penyandang disabilitas dalam olahraga.

Pasal 21

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, diselenggarakan pada lingkup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi berdasarkan jenis olahraga bagi penyandang disabilitas dan sesuai jenis, derajat kecacatan, dan kemampuannya.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga bagi penyandang cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan kegiatan

pengenalan olahraga, penataran dan/atau pelatihan olahraga, dan kompetisi berjenjang dan berkelanjutan baik tingkat daerah maupun nasional dan internasional.

- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dan/atau organisasi olahraga penyandang disabilitas berkewajiban membentuk sentra pembinaan dan pengembangan olahraga khusus bagi penyandang disabilitas.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau organisasi olahraga penyandang cacat menyelenggarakan pekan olahraga penyandang disabilitas tingkat daerah secara berjenjang sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap tahun.
- (2) Pekan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diselenggarakan antar daerah.

Pasal 23

Pemerintah Daerah memfasilitasi pembinaan dan pengembangan olahraga bagi penyandang disabilitas yang diselenggarakan masyarakat dan/atau organisasi olahraga penyandang disabilitas.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23, diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima Seni Budaya

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah, klub dan/atau perkumpulan seni budaya, serta pelaku seni budaya, membina dan mengembangkan seni budaya bagi penyandang disabilitas sesuai minat dan bakat serta jenis dan/atau derajat kecacatannya.
- (2) Pembinaan dan pengembangan seni budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai upaya mengembangkan atau menumbuhkan minat dan bakat dan/atau kemampuan penyandang disabilitas di bidang seni budaya.

- (3) Pembinaan dan pengembangan seni budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dengan cara membangun dan memanfaatkan potensi sumber daya, serta prasarana dan sarana seni budaya.

Pasal 26

Pembinaan dan pengembangan seni budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dapat bersifat seni tradisional dengan cara menggali, mengembangkan, melestarikan, dan memanfaatkan seni budaya tradisional yang ada di masyarakat.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan seni budaya bagi penyandang cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26, diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keenam Ketenagakerjaan

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan pelatihan kerja bagi calon tenaga kerja penyandang disabilitas.
- (2) Penyelenggaraan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diselenggarakan oleh masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelatihan kerja bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 29

- (1) Setiap penyandang disabilitas mempunyai kesamaan kesempatan mendapatkan pekerjaan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya.
- (2) Kesamaan kesempatan mendapatkan pekerjaan bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di Pemerintah Daerah, badan hukum atau badan usaha, dan perusahaan sesuai jabatan dan kualifikasi yang diperlukan.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah, badan hukum atau badan usaha, dan perusahaan wajib mempekerjakan penyandang cacat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang penyandang disabilitas yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan sebagai

pekerja untuk setiap 100 (seratus) orang pekerja.

- (2) Persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan faktor:
 - a. jenis dan derajat kecacatan;
 - b. pendidikan;
 - c. keterampilan dan/atau keahlian;
 - d. kesehatan;
 - e. formasi yang tersedia;
 - f. jenis atau bidang usaha; dan
 - g. faktor lain.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 31

Setiap pekerja penyandang disabilitas berhak memperoleh pelakuan yang sama dengan pekerja lain tanpa diskriminasi.

Bagian Ketujuh Berusaha

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah, badan hukum atau badan usaha, dan dunia usaha dan/atau pelaku usaha memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas yang memiliki keterampilan dan/atau keahlian untuk melakukan usaha sendiri atau melalui kelompok usaha bersama.
- (2) Badan hukum atau badan usaha, dunia usaha dan/atau pelaku usaha, dan masyarakat berperan secara aktif membantu memasarkan hasil produk yang dihasilkan penyandang disabilitas.

Pasal 33

Pemerintah Daerah, badan hukum atau badan usaha, dan dunia usaha dan/atau pelaku usaha, dan masyarakat dapat memberikan bantuan usaha kepada penyandang disabilitas yang melakukan usaha sendiri dan/atau melalui kelompok usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, dalam bentuk:

- a. pendanaan/permodalan;
- b. sarana dan prasarana;

- c. informasi usaha;
- d. perizinan usaha;
- e. kesempatan berusaha;
- f. promosi; dan
- g. dukungan kelembagaan.

Pasal 34

- (1) Pendanaan/permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, ditujukan untuk:
 - a. mengembangkan dan/atau meningkatkan usaha yang dilakukan penyandang disabilitas antara lain mendapatkan mengakses kredit dari perbankan dan/atau lembaga keuangan bukan bank;
 - b. memperluas jaringan usaha yang dilakukan penyandang disabilitas;
 - c. memberikan kemudahan memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, dan murah kepada usaha yang dilakukan penyandang disabilitas; dan
 - d. membantu penyandang disabilitas untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lain yang disediakan perbankan dan/atau lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah dengan jaminan yang disediakan pemerintah.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b ditujukan untuk:
 - a. mengadakan prasarana yang dapat mendorong dan mengembangkan usaha yang dilakukan penyandang disabilitas; dan
 - b. memberikan keringanan tarif prasarana, pajak daerah dan/atau retribusi.
- (3) Informasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c, ditujukan untuk:
 - a. membentuk dan mempermudah pemanfaatan bank data dan jaringan informasi usaha penyandang disabilitas;
 - b. mengadakan dan menyebarluaskan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain dan teknologi, serta mutu; dan
 - c. memberikan jaminan transparansi dan akses informasi usaha bagi penyandang disabilitas atas segala informasi usaha.
- (4) Perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d ditujukan untuk:

- a. memberikan kemudahan dalam perizinan usaha yang akan dan/atau pengembangan usaha dilakukan penyandang disabilitas; dan
 - b. memberikan keringanan biaya perizinan bagi usaha kecil yang dilakukan penyandang disabilitas.
- (5) Kesempatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf e ditujukan untuk:
- a. memberikan tempat usaha berupa lokasi di pasar, pusat perbelanjaan/mall, pertokoan, lokasi sentra industri, dan/atau lokasi lain bagi penyandang disabilitas untuk melakukan usahanya;
 - b. memberikan prioritas penggunaan produk yang dihasilkan oleh penyandang disabilitas terutama dalam pengadaan barang yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - c. memberikan bantuan konsultasi dalam melakukan usaha.
- (6) Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf f, ditujukan untuk:
- a. meningkatkan promosi produk yang dihasilkan penyandang disabilitas di daerah, di luar daerah, dan/atau di luar negeri;
 - b. memperluas sumber pendanaan untuk promosi produk yang dihasilkan penyandang disabilitas baik di dalam maupun di luar negeri;
 - c. memberikan insentif kepada pelaku usaha penyandang disabilitas yang tidak mampu menyediakan pendanaan secara mandiri dalam kegiatan promosi produknya; dan
 - d. memfasilitasi pemilikan hak atas kekayaan intelektual atas produk dan desain usaha yang dihasilkan oleh pelaku usaha penyandang disabilitas.
- (7) Dukungan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf h ditujukan untuk mengembangkan dan meningkatkan fungsi inkubator, lembaga layanan pengembangan usaha, konsultan keuangan mitra bank dan/atau lembaga profesi sejenis lainnya sebagai lembaga pendukung pengembangan usaha yang dilakukan oleh penyandang disabilitas.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan bantuan usaha bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34, diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedelapan
Pelayanan Umum

Pasal 36

Setiap penyelenggara pelayanan umum berkewajiban memberikan pelayanan dengan perlakuan khusus kepada penyandang disabilitas.

Pasal 37

Gubernur berkewajiban memfasilitasi, membina, dan mengawasi pelaksanaan pelayanan umum yang diberikan SKPD/UKPD dan/atau masyarakat kepada penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Politik

Pasal 38

Partai politik memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas untuk ikut serta menjadi anggota partai politik sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) partai politik.

Pasal 39

- (1) Dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah, penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah wajib menyediakan fasilitas bagi penyandang disabilitas sesuai jenis dan derajat kecacatannya.
- (2) Pemerintah daerah dan/atau penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah wajib mengalokasikan anggaran bagi terselenggaranya pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah tersebut.
- (3) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditujukan untuk penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada saat kegiatan berlangsung.

Bagian Kesepuluh
Bantuan Hukum

Pasal 40

Penyandang disabilitas berhak mendapatkan bantuan hukum dalam rangka perlindungan hukum kepada penyandang disabilitas.

Pasal 41

- (1) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, meliputi:
 - a. pendampingan;
 - b. pembelaan; dan
 - c. melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan.
- (2) Advokat dan/atau lembaga bantuan hukum wajib memberikan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara cuma-cuma kepada penyandang disabilitas tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas
Informasi

Pasal 42

- (1) Setiap penyandang disabilitas berhak memperoleh informasi seluas-luasnya secara benar dan akurat mengenai berbagai hal yang dibutuhkan.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana akses informasi dan komunikasi bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, badan hukum atau badan usaha, dan anggota masyarakat.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V

AKSESIBILITAS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah, badan hukum atau badan usaha, dan masyarakat, wajib menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

- (2) Penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk menciptakan keadaan dan lingkungan yang lebih menunjang penyandang disabilitas agar dapat sepenuhnya hidup bermasyarakat.
- (3) Penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk kegiatan yang melibatkan langsung dan/atau tidak langsung bagi penyandang disabilitas.

Pasal 45

Penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, berbentuk:

- a. fisik; dan
- b. non fisik.

Bagian Kedua Aksesibilitas Fisik

Pasal 46

Penyediaan aksesibilitas berbentuk fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a dilaksanakan pada sarana dan prasarana umum yang meliputi:

- a. aksesibilitas pada bangunan umum;
- b. aksesibilitas pada jalan umum;
- c. aksesibilitas pada pertamanan dan permakaman; dan
- d. aksesibilitas pada angkutan umum.

Pasal 47

- (1) Aksesibilitas pada bangunan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun swasta dengan menyediakan :
 - a. akses ke, dari dan di dalam bangunan;
 - b. pintu, *ramp*, tangga, lift khusus untuk bangunan bertingkat;
 - c. tempat parkir dan tempat naik turun penumpang;
 - d. toilet;
 - e. tempat minum;
 - f. tempat telepon;
 - g. peringatan darurat; dan
 - h. tanda-tanda.

- (2) Aksesibilitas pada jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b dilaksanakan dengan menyediakan:
 - a. akses ke, dan dari jalan umum;
 - b. akses ke tempat pemberhentian bis/kendaraan;
 - c. jembatan penyeberangan;
 - d. jalur penyeberangan bagi pejalan kaki;
 - e. tempat parkir dan naik turun penumpang;
 - f. tempat pemberhentian kendaraan umum;
 - g. tanda-tanda/rambu-rambu dan/atau marka jalan;
 - h. trotoar bagi pejalan kaki/pemakai kursi roda; dan
 - i. terowongan penyeberangan.

- (3) Aksesibilitas pada pertamanan dan pemakaman umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c dilaksanakan dengan menyediakan:
 - a. akses ke, dari, dan di dalam pertamanan dan pemakaman umum;
 - b. tempat parkir dan tempat turun naik penumpang;
 - c. tempat duduk/istirahat;
 - d. tempat minum;
 - e. tempat telepon;
 - f. toilet; dan
 - g. tanda-tanda.

- (4) Aksesibilitas pada angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf d, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun swasta dengan menyediakan:
 - a. ramp;
 - b. tempat duduk; dan
 - c. tanda-tanda.

Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut mengenai aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 49

- (1) Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan prioritas aksesibilitas yang dibutuhkan penyandang disabilitas.

- (2) Dalam hal sarana dan prasarana umum yang telah ada dan belum dilengkapi aksesibilitas dan belum standar, wajib dilengkapi dan disesuaikan dengan standar yang ditetapkan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prioritas aksesibilitas yang dibutuhkan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Aksesibilitas Non Fisik

Pasal 50

Penyediaan aksesibilitas berbentuk non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b meliputi:

- a. pelayanan informasi; dan
- b. pelayanan khusus.

Pasal 51

- (1) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a, untuk memberikan informasi kepada penyandang disabilitas berkenaan dengan aksesibilitas yang tersedia pada bangunan pemerintah, swasta, bangunan umum atau fasilitas umum, jalan umum, pertamanan, pemakaman umum, dan angkutan umum.
- (2) Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b, ditujukan untuk memberikan kemudahan bagi penyandang disabilitas dalam melaksanakan kegiatan di bangunan pemerintah, swasta, bangunan umum atau fasilitas umum, jalan umum, pertamanan, pemakaman umum, dan angkutan umum.

Pasal 52

Setiap penyedia pelayanan informasi bagi kepentingan publik wajib menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya.

Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Pasal 51, dan Pasal 52, diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI

REHABILITASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 54

Rehabilitasi penyandang disabilitas dilaksanakan untuk memfungsikan kembali dan mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penyandang disabilitas agar dapat melaksanakan fungsi sosial secara wajar sesuai bakat, kemampuan, pendidikan, dan pengalaman.

Pasal 55

- (1) Rehabilitasi bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, melalui kegiatan:
 - a. rehabilitasi medik;
 - b. rehabilitasi pendidikan;
 - c. rehabilitasi pelatihan; dan
 - d. rehabilitasi sosial.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada fasilitas rehabilitasi yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 56

- (1) Penyelenggaraan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dilaksanakan secara terpadu dalam satu atap.
- (2) Masyarakat yang akan menyelenggarakan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mendapatkan izin dari Gubernur
- (3) Untuk mendapatkan izin penyelenggaraan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara perizinan, dan pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 57

- (1) Bagi penyandang disabilitas yang tidak mampu, penyelenggara

rehabilitas penyandang disabilitas wajib memberikan keringanan pembiayaan rehabilitasi.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan mendapatkan keringanan biaya rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua Rehabilitasi Medik

Pasal 58

Rehabilitasi medik bagi penyandang disabilitas bertujuan agar penyandang disabilitas dapat mencapai kemampuan fungsional secara maksimal.

Pasal 59

- (1) Rehabilitasi medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, melalui pelayanan kesehatan secara utuh dan terpadu melalui tindakan medik.
- (2) Tindakan medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pelayanan:
 - a. dokter;
 - b. psikolog;
 - c. fisioterapi;
 - d. okupasi terapi;
 - e. terapi wicara;
 - f. pemberian alat bantu atau alat pengganti;
 - g. sosial medik; dan
 - h. pelayanan medik lainnya.

Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan rehabilitasi medik bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga Rehabilitasi Pendidikan

Pasal 61

- (1) Rehabilitasi pendidikan dimaksudkan agar penyandang disabilitas dapat mengikuti pendidikan secara optimal sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya.

- (2) Rehabilitasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan pemberian pelayanan pendidikan secara utuh dan terpadu melalui proses belajar mengajar, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan.

Bagian Keempat Rehabilitasi Pelatihan

Pasal 62

Rehabilitasi pelatihan bagi penyandang disabilitas dimaksudkan agar penyandang disabilitas dapat memiliki keterampilan kerja sesuai dengan bakat dan kemampuan penyandang disabilitas.

Pasal 63

- (1) Rehabilitasi pelatihan kepada penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dilakukan dengan pemberian pelayanan pelatihan secara utuh dan terpadu.
- (2) Pelayanan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kegiatan :
 - a. asesmen pelatihan;
 - b. bimbingan dan penyuluhan jabatan;
 - c. latihan keterampilan dan permagangan;
 - d. penempatan; dan
 - e. pembinaan lanjut.

Pasal 64

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan rehabilitasi pelatihan bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima Rehabilitasi Sosial

Pasal 65

Rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas, untuk memulihkan dan mengembangkan kemauan dan kemampuan penyandang disabilitas agar dapat melaksanakan fungsi sosial secara optimal dalam bermasyarakat.

Pasal 66

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, dilakukan dengan pemberian pelayanan sosial secara utuh dan terpadu melalui kegiatan pendekatan fisik, mental, dan sosial.
- (2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui kegiatan :
 - a. motivasi dan asesmen psikososial;
 - b. bimbingan mental;
 - c. bimbingan fisik;
 - d. bimbingan sosial;
 - e. bimbingan keterampilan;
 - f. terapi penunjang;
 - g. bimbingan resosialisasi;
 - h. bimbingan dan pembinaan usaha; dan
 - i. bimbingan lanjut.

Pasal 67

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

PEMELIHARAAN TARAF KESEJAHTERAAN

Pasal 68

- (1) Pemerintah daerah dan masyarakat berkewajiban melakukan pemeliharaan taraf kesejahteraan penyandang disabilitas yang diarahkan pada pemberian perlindungan dan pelayanan agar penyandang disabilitas dapat memperoleh taraf hidup yang wajar.
- (2) Pemeliharaan taraf kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada penyandang disabilitas yang derajat kecacatannya tidak dapat direhabilitasi dan kehidupannya secara mutlak tergantung pada bantuan orang lain.
- (3) Bentuk kegiatan pemeliharaan taraf kesejahteraan bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa bantuan keuangan yang wajar dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 69

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan taraf kesejahteraan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 70

- (1) Setiap penyandang disabilitas dilarang mengeksploitasi kecacatannya di tempat umum.
- (2) Setiap anggota keluarga penyandang cacat dan/atau orang lain dilarang mengeksploitasi dan/atau menelantarkan penyandang disabilitas.

BAB VIII

PERLINDUNGAN KHUSUS

Pasal 71

Pada saat keadaan darurat dan bencana, Pemerintah Daerah, Badan Penanggulangan Bencana baik nasional maupun daerah, dan masyarakat wajib memprioritaskan penyelamatan dan/atau memberikan pertolongan dan evakuasi kepada penyandang disabilitas.

Pasal 72

Perlindungan penyandang disabilitas pada saat keadaan darurat dan/atau bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 73

Peran serta masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan penyandang disabilitas bertujuan untuk mendayagunakan kemampuan yang ada pada masyarakat guna mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitas.

Pasal 74

- (1) Peran serta masyarakat dapat dilakukan perorangan, kelompok,

badan hukum atau badan usaha, dan lembaga atau organisasi yang bergerak di bidang sosial.

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
- a. pemberian saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah;
 - b. pengadaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas;
 - c. penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan rehabilitasi penyandang disabilitas;
 - d. pengadaan dan pemberian bantuan tenaga ahli atau sosial untuk melaksanakan atau membantu melaksanakan peningkatan kesejahteraan penyandang disabilitas;
 - e. pemberian bantuan yang berupa materiil, finansial, dan pelayanan bagi penyandang disabilitas;
 - f. pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama bagi penyandang disabilitas di segala aspek kehidupan dan penghidupan;
 - g. pengadaan lapangan pekerjaan bagi penyandang disabilitas;
 - h. pengadaan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas; dan
 - i. kegiatan lain dalam upaya peningkatan kesejahteraan penyandang disabilitas.

Pasal 75

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, dapat bersifat wajib atau sukarela.
- (2) Peran serta masyarakat yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

- (1) Gubernur membentuk Lembaga Perlindungan Penyandang Disabilitas Daerah (LPPDD).
- (2) Lembaga Perlindungan Penyandang Disabilitas Daerah (LPPDD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat non struktural berkedudukan di Provinsi.
- (3) Keanggotaan Lembaga Perlindungan Penyandang Disabilitas Daerah (LPPDD) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a. unsur Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) SKPD;
 - b. unsur pengusaha sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang;
 - c. unsur akademisi sekurang-kurangnya 2 (dua) orang;
 - d. unsur tokoh masyarakat sekurang-kurangnya 2 (dua) orang; dan
 - e. perwakilan komunitas penyandang cacat sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang.
- (4) Lembaga Perlindungan Penyandang Disabilitas Daerah (LPPDD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
- a. memberikan pertimbangan, nasihat, dan saran bagi perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas;
 - b. menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat dan/atau penyandang disabilitas terhadap penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas;
 - c. melakukan pengawasan dan audit penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas; dan
 - d. melakukan kerjasama lembaga independan yang kompeten dalam penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas.
- (5) Keanggotaan Lembaga Perlindungan Penyandang Disabilitas Daerah (LPPDD) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilantik oleh Gubernur untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa bakti.
- (6) Lembaga Perlindungan Penyandang Disabilitas Daerah (LPPDD) dapat membentuk kelompok kerja tenaga ahli yang bersifat ad-hoc.

Pasal 77

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Lembaga Perlindungan Penyandang Disabilitas Daerah (LPPDD) dibentuk Sekretariat Lembaga Perlindungan Penyandang Disabilitas Daerah (LPPDD).
- (2) Sekretariat LPPDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh satu unit kerja di Dinas Sosial sebagai Kepala Sekretariat LPPDD.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Sekretariat LPPDD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), secara fungsional bertanggungjawab kepada Ketua Lembaga Perlindungan Penyandang Disabilitas Daerah (LPPDD).

Pasal 78

Lembaga Perlindungan Penyandang Disabilitas Daerah (LPPDD) dalam melaksanakan tugas dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber lain yang sah.

Pasal 79

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, susunan kelembagaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Lembaga Perlindungan Penyandang Disabilitas Daerah (LPPDD), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB X

KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 80

- (1) Dalam rangka mencapai tujuan perlindungan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Daerah bekerjasama dengan:
 - a. Pemerintah; dan
 - b. Pemerintah Daerah lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

- (1) Setiap pelaku usaha berkewajiban memberikan prioritas dalam pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan bagi program pemberdayaan dan kemandirian penyandang disabilitas.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pemberdayaan ekonomi, pengembangan sumber daya manusia, penyediaan sarana dan prasarana akses, serta penyediaan alat bantu bagi penyandang disabilitas.

Pasal 82

- (1) Pemerintah Daerah membentuk kemitraan dengan dunia usaha dalam perlindungan penyandang disabilitas.

- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan untuk:
- a. mewujudkan kemitraan dengan usaha yang dilakukan oleh penyandang disabilitas;
 - b. mewujudkan hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi dengan usaha yang dilakukan penyandang disabilitas;
 - c. mengembangkan kerjasama dalam peningkatan usaha yang dilakukan penyandang disabilitas; dan
 - d. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan usaha yang dilakukan penyandang disabilitas.

Pasal 83

Ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan usaha penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI

PENGHARGAAN

Pasal 84

- (1) Gubernur dapat memberikan penghargaan kepada badan hukum dan masyarakat yang telah berjasa dalam mewujudkan perlindungan penyandang disabilitas.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. piagam atau sertifikat;
 - b. lencana atau medali kepedulian;
 - c. trophy atau miniatur kemanusiaan; dan/atau
 - d. insentif.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 85

Pemerintah Daerah dan masyarakat melakukan pembinaan perlindungan penyandang disabilitas.

Pasal 86

- (1) Pembinaan perlindungan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, melalui:
 - a. penetapan pedoman teknis;
 - b. penyuluhan;
 - c. bimbingan;
 - d. pemberian bantuan; dan
 - e. perizinan.
- (2) Pembinaan berupa penetapan pedoman teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa penyusunan dan/atau menetapkan kebijakan perlindungan penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
- (3) Pembinaan berupa penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk:
 - a. menumbuhkan rasa kepedulian masyarakat kepada penyandang disabilitas;
 - b. memberikan penerangan berkenaan dengan pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan penyandang disabilitas; dan
 - c. meningkatkan peran aktif penyandang disabilitas dalam pembangunan daerah.
- (4) Pembinaan berupa bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan untuk:
 - a. meningkatkan kualitas penyelenggaraan dalam upaya meningkatkan perlindungan penyandang disabilitas; dan
 - b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan dan produktivitas penyandang disabilitas secara optimal.
- (5) Pembinaan berupa pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan untuk:
 - a. membantu penyandang disabilitas agar dapat berusaha meningkatkan taraf kesejahteraannya; dan
 - b. membantu penyandang disabilitas agar dapat memelihara taraf hidup yang wajar.
- (6) Pembinaan berupa perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan dengan:
 - a. penetapan persyaratan pengadaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam pemberian ijin mendirikan bangunan atau ijin lainnya;

- b. memberikan kemudahan dalam memperoleh perizinan dalam penyelenggaraan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas; dan
- c. memberikan kemudahan dalam memperoleh perizinan dalam penyelenggaraan usaha yang dilakukan oleh penyandang disabilitas dalam perizinan usaha.

Pasal 87

- (1) Pembinaan penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas dapat dilaksanakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, melalui kegiatan yang diarahkan dalam upaya penjaminan dan/atau pemenuhan hak-hak dasar penyandang disabilitas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pimpinan atau penyelenggara kegiatan dalam upaya perlindungan penyandang disabilitas terhadap unit kerja pelaksana kegiatan yang bersangkutan agar berdayaguna dan berhasilguna.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 88

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan pelaksanaan perlindungan penyandang disabilitas.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas dapat dilaksanakan oleh masyarakat.

Pasal 89

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan pelaksanaan perlindungan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIII

PEMBIAYAAN

Pasal 90

Pembiayaan penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan
- c. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

HAK GUGAT

Pasal 91

- (1) Bagi para pihak yang haknya tidak terpenuhi dan/atau merasa dirugikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, dapat mengajukan gugatan pengembalian atau pemulihan hak-haknya melalui pengadilan.
- (2) Penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 92

- (1) Setiap orang dengan sengaja dan terbukti tidak memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada penyandang disabilitas dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 32 ayat (1), Pasal 36, Pasal 38, dan Pasal 42, dikenai sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan tahapan:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin; dan
 - c. pencabutan izin.

Pasal 93

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) huruf a, dikenakan paling banyak 2 (dua) kali secara berturut turut masing-masing dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.

- (2) Badan hukum atau badan usaha yang tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis kedua dikenai sanksi administrasi berupa pembekuan izin.

Pasal 94

- (1) Pembekuan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) huruf b, dikenakan untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (2) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan hukum atau badan usaha tetap tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhir pembekuan izin, Gubernur wajib memberikan sanksi administrasi berupa pencabutan izin.

Pasal 95

- (1) Selain sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, Gubernur dapat memberikan sanksi denda administrasi sebagai berikut:
- a. setiap penyelenggara satuan pendidikan yang terbukti tidak menerima penyandang disabilitas sebagai peserta didik dengan alasan kecacatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), dikenakan denda administrasi paling banyak Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
 - b. setiap penyelenggara pendidikan yang terbukti tidak menyediakan guru dan pembimbing khusus serta prasarana dan sarana bagi peserta didik penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dikenakan denda administrasi paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. setiap penyelenggara kesehatan terbukti tidak memberikan perlakuan yang sama dalam pelayanan kesehatan kepada penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dikenakan denda administrasi paling banyak Rp. 25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah); dan
 - d. setiap penyelenggara penyediaan layanan publik yang terbukti tidak menyediakan layanan dan/atau sarana prasarana yang tidak selayaknya kepada penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dikenakan denda administrasi paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disetorkan ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

PENYIDIKAN

Pasal 96

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang sosial diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindakan pidana di dalam Peraturan Daerah ini;
 - b. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan pelanggaran pidana dalam Peraturan Daerah ini, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - c. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan adanya pelanggaran;
 - d. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggaran;
 - e. memeriksa buku, catatan, dan dokumen berkenaan dengan adanya tindakan pelanggaran;
 - f. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - g. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan terhadap pelanggaran;
 - h. pejabat penyidik pegawai negeri sipil, memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikan kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - i. pejabat penyidik pegawai negeri sipil menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 97

Dipidana dengan pidana sesuai peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

- a. setiap orang dengan sengaja tidak memberikan kesempatan pendidikan kepada penyandang disabilitas dengan alasan kecacatan;
- b. setiap orang dengan sengaja tidak memberikan kesempatan kepada tenaga kerja penyandang disabilitas untuk memperoleh pekerjaan; dan
- c. setiap perusahaan dengan sengaja memberikan perlakuan diskriminasi kepada penyandang disabilitas.

Pasal 98

Setiap orang dengan sengaja tidak menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di bangunan gedung dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 99

Denda pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 dan Pasal 98, wajib disetorkan ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 100


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 14 November 2011

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,




FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 15 November 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FADJAR PANJAITAN
NIP. 195508261978011001

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2011 NOMOR 10

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 10 TAHUN 2011
TENTANG
PERLINDUNGAN PENYANDANG DISABILITAS

A. UMUM

Tidak seorangpun menghendaki dirinya cacat baik cacat bawaan maupun oleh sebab-sebab lainnya yang terjadi dalam kehidupan seseorang, karena itu keberadaan warga negara yang mengalami cacat suatu kenyataan yang harus diterima, dan memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama sebagai warga negara sesuai jenis dan derajat kecacatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Untuk mendapatkan kesamaan tersebut bagi penyandang cacat (*disabled person*) atau nama lain hanya dapat diwujudkan jika tersedia aksesibilitas, yaitu suatu kemudahan bagi penyandang disabilitas untuk mencapai kesamaan kesempatan dalam memperoleh kesamaan kedudukan, hak, dan kewajiban, sehingga perlu diadakan upaya penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Dengan demikian, penyandang disabilitas dapat berintegrasi secara total dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan dan kesejahteraan penyandang disabilitas. Kesamaan kesempatan bagi penyandang disabilitas pada hakikatnya menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga termasuk orangtua, dan penyandang disabilitas sendiri. Oleh karena itu semua unsur tersebut berperan aktif untuk mewujudkannya.

Para penyandang disabilitas seringkali tidak menikmati kesempatan yang sama dengan orang lain karena kurangnya akses terhadap pelayanan dasar, maka perlu mendapatkan perlindungan. Dengan memberikan perlindungan kepada penyandang disabilitas, hak konstitusional penyandang disabilitas terjamin dan terlindungi sehingga penyandang disabilitas dapat mandiri dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta terhindar dari tindak kekerasan dan diskriminasi.

Berbagai fakta memperlihatkan adanya perlakuan yang tidak adil dan sikap diskriminatif yang masih sering dialami penyandang disabilitas saat memenuhi kebutuhan dasarnya. Diantaranya, penolakan anak penyandang disabilitas untuk masuk sekolah umum, tidak adanya fasilitas informasi atau perangkat seleksi kerja yang dapat diakses bagi peserta penyandang disabilitas, penolakan untuk akses lapangan kerja, kurangnya fasilitas layanan publik yang dapat diakses penyandang disabilitas, kurangnya kesempatan dan dukungan pemerintah dalam partisipasi olahraga bagi penyandang disabilitas,

stigma negatif terhadap keberadaan penyandang disabilitas, dan sebagainya. Stigma kecacatan yang negatif telah menafsirkan kecacatan identik dengan orang sakit, lemah, tidak memiliki kemampuan, dan hanya akan membebani orang disekitarnya. Kondisi tersebut antara lain disebabkan penyandang disabilitas dipandang bagian dari masalah dan tidak dapat berpartisipasi dalam pembangunan sehingga menimbulkan aksi untuk 'penanggulangan' cepat seperti membuat panti, sekolah luar biasa, dan lain-lain. Sehubungan itu, penanganan penyandang disabilitas harus dilakukan secara komprehensif mulai dari anak-anak sampai dewasa.

Kedudukan provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, harus menjadi barometer bagi daerah lain dalam memberikan perlindungan kepada penyandang disabilitas.

Untuk memberikan kepastian hukum atas hak-hak konstitusional penyandang disabilitas, diperlukan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam memberikan perlindungan kepada penyandang disabilitas.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Prinsip kemanusiaan menjadi landasan konsep perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warganegara dan penduduk Indonesia secara proporsional

Huruf b

Prinsip keadilan, bahwa keadilan merupakan suatu proses untuk menjadi adil terhadap penyandang disabilitas.

Huruf c

Prinsip kesetaraan adalah kesamaan bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial, ekonomi, budaya, politik, pemerintahan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.

Huruf d

Prinsip pengayoman merupakan prinsip yang berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka memberikan ketentraman sebagai warga masyarakat.

Huruf e

Prinsip kepentingan terbaik bagi penyandang disabilitas bahwa semua tindakan yang menyangkut diskriminasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, legislatif, dan yudikatif, adalah dalam rangka memenuhi hak-hak penyandang disabilitas.

Huruf f

Prinsip non diskriminasi, bahwa sikap dan perlakuan terhadap penyandang disabilitas dengan tidak melakukan pembedaan atas dasar usia, jenis kelamin, ras, etnis, suku, agama dan antar golongan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan kesamaan kesempatan dimaksudkan untuk mewujudkan kesamaan kedudukan, hak, kewajiban dan peran penyandang disabilitas, agar dapat berperan dan berintegrasi sesuai dengan kemampuannya dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

Huruf b

Penyediaan aksesibilitas dimaksudkan menciptakan keadaan dan lingkungan yang lebih menunjang penyandang disabilitas agar dapat sepenuhnya hidup bermasyarakat.

Huruf c

Rehabilitasi dimaksudkan memfungsikan kembali dan mengembangkan kemampuan fisik, mental, sosial, dan ekonomi penyandang disabilitas agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar sesuai dengan bakat, kemampuan, pendidikan, dan pengalaman.

Huruf d

Pemeliharaan taraf kesejahteraan dimaksudkan memberikan perlindungan dan pelayanan sosial dan ekonomi agar penyandang disabilitas dapat memperoleh taraf hidup yang wajar.

Huruf e

Yang dimaksud dengan perlindungan khusus adalah memberikan perlindungan kepada penyandang disabilitas pada saat bencana.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Rencana Aksi Daerah adalah tahapan program dan kegiatan Pemerintah Daerah dalam pemenuhan hak-hak konstitusional penyandang disabilitas yang diselenggarakan secara terarah, terkoordinasi, terpadu, dan berkesinambungan. Dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah didasarkan pada data penyandang disabilitas antara lain meliputi : jumlah penyandang disabilitas berdasarkan jenis kecacatan, kondisi sosial dan ekonomi penyandang disabilitas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan sebagai mitra Pemerintah Daerah adalah badan hukum atau badan usaha bersama-sama dengan Pemerintah mewujudkan tujuan perlindungan penyandang disabilitas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Kewajiban dan tanggung jawab penuh anggota keluarga dalam perlindungan penyandang disabilitas termasuk dalam pencegahan kecacatan pada saat hamil, pada usia balita, dan perlindungan dalam rumah tangga.

Pasal 10

Huruf a

Yang dimaksud dengan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Penyandang disabilitas tidak diartikan sebagai seseorang yang mengalami sakit atau orang yang tidak sehat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Yang dimaksud dengan bantuan hukum adalah pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah atau Masyarakat/Swasta yang menyelenggarakan satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan

Ayat (2)

Kelas terpadu dan/atau kelas inklusi diselenggarakan dengan bertujuan memberi kesempatan kepada peserta didik penyandang

disabilitas untuk memenuhi tuntutan kebutuhan pendidikan sesuai kecerdasannya.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan peserta didik mengalami kecacatan adalah peserta didik mengalami cacat akibat kecelakaan atau penyakit.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan pendidikan khusus adalah pendidikan yang khusus diselenggarakan bagi peserta didik yang menyandang kelainan fisik dan/atau mental.

Sekolah Luar Biasa atau SLB, adalah pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan khusus bersifat segregatif dan terdiri atas Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Madrasah Ibtidaiyah Luar Biasa (MILB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Madrasah Tsanawiyah Luar Biasa (MTsLB), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), dan Madrasah Aliyah Luar Biasa (MALB).

Standar pendidikan adalah kriteria minimal tentang berbagai aspek yang relevan dalam pelaksanaan pendidikan yang harus dipenuhi oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan

upaya pelayanan kesehatan, baik preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan pemerintah dan/atau masyarakat.

Pelayanan kesehatan preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit yang diderita penyandang disabilitas.

Pelayanan kesehatan kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan bagi penyandang disabilitas yang ditujukan penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.

Pelayanan kesehatan rehabilitatif adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan bagi penyandang disabilitas untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna bagi dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.

Pasal 17

Yang dimaksud dengan program jaminan kesehatan daerah bagi penyandang disabilitas adalah program jaminan kesehatan bagi penyandang disabilitas tidak mampu secara sosial dan ekonomi.

Pasal 18

Ayat (1)

Program jaminan kesehatan penyandang disabilitas dalam ayat ini merupakan bagian dari program jaminan kesehatan daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan olahraga penyandang disabilitas adalah olahraga yang khusus dilakukan sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental seseorang.

Pembinaan dan pengembangan olahraga dilaksanakan melalui jalur pendidikan dan/atau di luar jalur pendidikan.

Yang dimaksud dengan olahraga pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, kesehatan, kebugaran jasmani dan kepercayaan diri.

Yang dimaksud dengan olahraga rekreasi adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat untuk kesehatan, kebugaran, dan kesenangan.

Yang dimaksud dengan olahraga prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pengenalan olahraga adalah kegiatan untuk menyadarkan dan membangkitkan minat penyandang disabilitas agar gemar berolahraga.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan organisasi olahraga penyandang disabilitas adalah sekumpulan penyandang disabilitas yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan berjenjang adalah pekan olahraga Kelurahan, kecamatan, Kota / Kabupaten Administrasi, dan Provinsi atau daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Pelatihan kerja bagi tenaga kerja penyandang disabilitas dilaksanakan dengan memperhatikan jenis, derajat kecacatan, dan kemampuan tenaga kerja penyandang disabilitas bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan perusahaan adalah:

- a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
- b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Hasil produk yang dihasilkan dimaksud dalam ayat ini sesuai dengan standar yang ditentukan.

Pasal 33

Tanggung jawab badan hukum atau badan usaha, dan dunia usaha dan/atau pelaku usaha dalam pemberian bantuan usaha yang dilakukan penyandang disabilitas merupakan bentuk tanggung jawab sosial pelaku usaha untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan penyandang disabilitas baik bagi pelaku usaha sendiri maupun bagi penyandang disabilitas.

Pasal 34

Ayat (1)

Huruf a

Akses kredit dari perbankan dan/atau lembaga keuangan bukan bank sesuai persyaratan yang ditentukan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pemberian pendanaan yang berasal dari Pemerintah Daerah dalam ayat ini sesuai kemampuan keuangan daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan daerah.

Huruf d

Bantuan yang dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam ayat ini sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Penggunaan produk yang dihasilkan penyandang disabilitas dalam ayat ini harus memenuhi standar mutu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengadaan barang.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Produk yang dapat dipromosikan adalah produk yang memenuhi standar yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Perluasan sumber pendanaan untuk promosi produk dalam ayat ini bagi Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan daerah dan kemampuan keuangan daerah.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan "inkubator" adalah lembaga yang menyediakan layanan penumbuhan wirausaha baru dan penguatan akses sumber daya kemajuan usaha kepada usaha penyandang disabilitas baik usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai mitra usahanya. Inkubator yang dikembangkan meliputi: inkubator teknologi, bisnis, dan inkubator lainnya sesuai dengan potensi dan sumber daya ekonomi lokal.

Yang dimaksud dengan "lembaga layanan pengembangan usaha" (*business development services-providers*) adalah lembaga yang memberikan jasa konsultasi dan pendampingan untuk mengembangkan usaha yang dilakukan penyandang disabilitas.

Yang dimaksud dengan "konsultan keuangan mitra bank" adalah memfasilitasi untuk melakukan konsultan kepada lembaga pengembangan usaha yang melakukan konsultasi dan pendampingan kepada pelaku usaha penyandang disabilitas agar mampu mengakses kredit perbankan dan/atau pembiayaan dari lembaga keuangan selain bank.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Yang dimaksud dengan pelayanan umum atau pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi penyandang disabilitas atas barang, jasa, dan/atau

pelayanan administratif yang disediakan penyelenggara pelayanan publik.

Yang dimaksud dengan pelakuan khusus misalnya loket pelayanan umum, tempat loket penjualan tiket angkutan umum yang diperuntukkan khusus bagi penyandang disabilitas.

Pasal 37

Yang dimaksud dengan pelayanan umum antara lain: pelayanan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga (KK), akta perkawinan, akta kelahiran.

Pasal 38

Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan mengalokasikan anggaran dalam hal untuk penyediaan alat bantu bagi pemilih penyandang disabilitas netra dan penyelenggaraan sosialisasi dan pendidikan pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan lembaga bantuan hukum adalah lembaga yang memberikan bantuan hukum kepada pencari keadilan tanpa menerima pembayaran honorarium.

Yang dimaksud dengan bantuan hukum secara cuma-cuma adalah jasa hukum yang diberikan Advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi: pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan kepada penyandang disabilitas yang tidak mampu.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas diupayakan berdasarkan kebutuhan penyandang disabilitas sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan serta standar yang ditentukan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan kegiatan dalam ayat ini adalah kegiatan seperti: seminar, kampanye, pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, pertunjukan.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan penyediaan aksesibilitas dilakukan secara bertahap adalah mempertimbangkan kemampuan Pemerintah Daerah dan masyarakat serta didasarkan kepada kebutuhan dan prioritas penyandang disabilitas.

Ayat (2)

Penyediaan aksesibilitas pada sarana dan prasarana umum yang

telah ada pelaksanaannya secara bertahap dengan memperhatikan prioritas aksesibilitas yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas. Sekalipun secara bertahap, penyediaan aksesibilitas merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara/pengelola sarana dan prasarana umum.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 50
Huruf a
Pelayanan informasi dapat diberikan melalui antara lain suara, bunyi, atau tulisan yang diperuntukkan bagi penyandang disabilitas.

Huruf b
Pelayanan khusus misalnya tempat loket penjualan tiket angkutan umum yang diperuntukkan khusus bagi penyandang disabilitas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Yang dimaksud penyedia pelayanan informasi antara lain: televisi, layanan informasi di stasiun, terminal, bandar udara, pelabuhan, rumah sakit, bank dan kantor pos.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Yang dimaksud dengan fungsi sosial adalah kemampuan dan peran seseorang untuk berintegrasi melalui komunikasi dan interaksi dalam hidup bermasyarakat secara wajar.

Pasal 55
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan fasilitas rehabilitasi adalah sarana dan prasarana pelayanan rehabilitasi, antara lain pusat rehabilitasi, panti sosial, rumah sakit, lembaga pelatihan dan unit rehabilitasi sosial keliling

Pasal 56
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan rehabilitasi yang dilaksanakan secara terpadu adalah penanganan rehabilitasinya baik medik, pendidikan, pelatihan, dan sosial dilakukan sebagai satu kesatuan di dalam satu lembaga rehabilitasi.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan tidak mampu adalah tidak mampu dari segi kondisi serta keadaan finansial untuk membiayai pelaksanaan rehabilitasi.

Keringanan pembiayaan dapat seluruh atau sebagian biaya pelaksanaan rehabilitasi.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 58

Yang dimaksud dengan kemampuan fungsional secara maksimal adalah dapat melaksanakan fungsi organ tubuhnya dalam rangka melaksanakan kegiatan dengan selayaknya sesuai kecacatan yang disandang.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a

Asesmen pelatihan dimaksudkan sebagai kegiatan pendaftaran bagi penyandang disabilitas dalam rangka menemu kenali bakat, minat

untuk menentukan jenis keterampilan yang akan diberikan.

Huruf b

Bimbingan dan penyuluhan jabatan dimaksudkan sebagai proses pemberian penerangan tentang potensi diri, meliputi: intelegensia, bakat, minat, dan kepribadian.

Huruf c

Latihan keterampilan dimaksudkan sebagai upaya peningkatan mutu/kualitas tenaga kerja penyandang disabilitas agar pemakai jasa tenaga kerja penyandang disabilitas merasa saling membutuhkan dan ditangani secara profesional.

Huruf d

Penempatan dimaksudkan sebagai upaya penggunaan tenaga kerja penyandang disabilitas secara optimal dan produktif berdasarkan prinsip penempatan tenaga kerja yang tepat pada pekerjaannya.

Huruf e

Pembinaan lanjut dimaksudkan sebagai upaya pematapan dan pengembangan kemampuan penyandang disabilitas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan eksploitasi kecacatannya adalah tindakan yang dilakukan oleh penyandang disabilitas yang memanfaatkan kecacatannya untuk mengemis dan/atau belas kasihan orang lain baik materiil maupun non-materiil dan/atau untuk kepentingan apapun, seperti: politik, pengumpulan dana.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha yang dilakukan oleh penyandang disabilitas baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan/atau menengah dengan usaha besar.

Yang dimaksud dengan dunia usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pemberian penghargaan dapat dilakukan pada setiap peringatan Hari Penyandang Cacat atau disabilitas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Huruf a

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) antara lain melalui dana dekonsentrasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan setiap penyelenggara layanan publik adalah setiap instansi pemerintah, swasta dan perorangan yang secara nyata-nyata mengabaikan layanan, tidak menyediakan penyediaan sarana prasarana akses bagi penyandang disabilitas, padahal sarana tersebut diperuntukkan sebagai sarana publik, seperti perpustakaan umum, tempat rekreasi, gedung olahraga, sarana layanan informasi pada tv, stasiun kereta api, terminal, bioskop, dan sebagainya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Yang dimaksud dengan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam ayat ini sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3670).

Pasal 98

Yang dimaksud dengan sesuai peraturan perundang-undangan dalam ayat ini adalah sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247).

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 24